

## ABSTRAK

**Akul Ahwan**, 1920110084, *Kajian Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2023.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) adalah asas yang dapat dijadikan landasan untuk para pejabat administrasi pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya. Pentingnya AAUPB sebagai pedoman pegawai dalam menjalankan birokrasi di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus di dasarkan pada baik atau tidaknya pelayanan KUA kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah *pertama* mengetahui implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Kedua* mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap implementasi AAUPB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melalui data deskriptif yang di peroleh di lapangan secara langsung dapat mengetahui terkait implementasi AAUPB dalam sistem reformasi birokrasi KUA perspektif *maqashid syariah* di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. metode pengumpulan datanya melalui beberapa cara yaitu observasi, wawancara serta dokumnetasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara interaktif melalui tahapan berupa mereduksi data, menyajikan data dan penarikan simpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus para pegawai KUA Kecamatan Undaan dalam menjalankan kinerjanya melaksanakan pedoman asas di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahah pasal 10 ayat (1) yang meliputi: *a. Asas kepastian hukum, b. Asas kemanfaatan, c. Asas ketidakberpihakan, d. Asas kecermatan, e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, f. Asas keterbukaan, g. Asas kepentingan umum, h. Asas pelayanan yang baik.* 2) Kajian maqashid syariah dalam implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menggunakan tinjauan prinsip maqasid al-khamsah yaitu: *Pemeliharaan Agama*, melai sebaran Penyuluh Agama di daerah Kecamatan Undaan untuk selalu memberikan bimbingan keagamaan. *Pemeliharaan Jiwa*, Penyuluh Agama dalam menjaga jiwa memaksimalkan petunjuk teknis pencatatan perkawinan guna menaggulangi pernikahan dini serta bahaya dari pernikahan dini dari sisi kesehatan jiwa maupun mental. *Pemeliharaan Akal*, KUA Kecamatan Undaan melalui BP4 melaksanakan kegiatan edukasi, serta memberi nasihat perkawinan terhadap pentingnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Pemeliharaan Keturunan*, Kepala KUA Kecamatan Undaan menugaskan Penyuluh untuk memeberikan bimbingan kepada calon pengantin terkait persiapan menuju keluarga *sakinah mawaddah, dan warahmah*. Sekaligus di dalamnya di selingi bimbingan terkait bagaiman berhubungan suami isteri yang *ma'ruf* sesuai ajaran syariat Islam. dengan demikan bahwa Islam mensyariatkan nikah dan melarang perbuatan zina.. *Pemeliharaan Harta*, KUA Kecamatan Undaan dalam menjalankan tugas perwakafan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dituntut senantiasa bertindak cermat pada saat meneliti berkas atau dokumen yang berhubungan dengan harta benda dan tanah yang akan diwakafkan itu telah memenuhi persyaratan untuk diwakafkan maupun tidak.

**Kata Kunci** : AAUPB, KUA, Maqashid Syariah.